



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 41 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa, sesuai Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa, BPD menetapkan peraturan tata tertib Badan Permasyarakatan Desa dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;

b. bahwa sebagai pedoman Badan Permasyarakatan Desa dalam penyusunan peraturan tata tertib BPD, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2006 Nomor 16 Seri "E");
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 12).



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 41 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa, sesuai Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa, BPD menetapkan peraturan tata tertib Badan Permasyarakatan Desa dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang undangan yang beraku;

b. bahwa sebagai pedoman Badan Permasyarakatan Desa dalam penyusunan peraturan tata tertib BPD, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2006 Nomor 16 Seri "E");

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
8. Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa adalah peraturan yang mengatur tata kerja anggota/pimpinan BPD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban serta hak anggota BPD.
9. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Keanggotaan BPD diresmikan dengan Keputusan Bupati sesuai usulan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah desa yang difasilitasi dan dipimpin oleh Kepala Desa.
- (2) Masa jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota BPD dan berakhir pada saat anggota BPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Anggota BPD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 6 (enam) tahun anggota BPD yang lama.

- (4) Dalam hal terdapat anggota BPD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 6 (enam) tahun anggota BPD yang lama, masa jabatan anggota BPD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota BPD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.
- (5) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota BPD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.

Pasal 3

- (1) Anggota BPD sebelum memegang jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dipandu oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan, pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakilkan kepada camat atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 4

- (1) Anggota BPD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh ketua atau wakil ketua BPD dalam rapat paripurna istimewa BPD;
- (2) Anggota BPD pengganti antarwaktu sebelum memegang jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua dalam rapat paripurna istimewa BPD.

Pasal 5

- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama :
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah";
 - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
 - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha";
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa" dan
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota BPD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 6

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua/sekretaris Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan adat istiadat desa;

bahwa saya akan menegakan kehidupan Demokrasi serta berbakti kepada bangsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB III PELAKSANAAN HAK

Pasal 7

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 8

- (1) Hak meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diusulkan oleh:
 - a. Paling sedikit 2 (dua) orang anggota untuk BPD yang beranggotakan 5 (lima) orang;
 - b. Paling sedikit 3 (tiga) orang anggota untuk BPD yang beranggotakan 7 (tujuh) orang;
 - c. Paling sedikit 4 (empat) orang anggota untuk BPD yang beranggotakan 9 (sembilan) orang;
 - d. Paling sedikit 5 (lima) orang anggota untuk BPD yang beranggotakan 11 (sebelas) orang.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan BPD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretaris BPD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah Desa yang akan dimintakan keterangan; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 9

- (1) Usulan hak meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), oleh pimpinan BPD disampaikan dalam rapat paripurna BPD.
- (2) Dalam rapat paripurna BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan atas usulan hak meminta keterangan yang disampaikan.
- (3) Setelah penjelasan lisan oleh pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. anggota BPD lainnya untuk memberikan pandangan; dan
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota BPD.
- (4) Keputusan persetujuan atau penolakan hak terhadap usulan hak meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Usulan hak meminta keterangan BPD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak menarik kembali usulannya.
- (6) Usulan hak meminta keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a menjadi Hak meminta keterangan kepada Pemerintah Desa apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna BPD yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota BPD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota BPD yang hadir.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa hadir dan memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dalam rapat paripurna BPD.
- (2) Apabila Kepala Desa tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menugaskan perangkat desa terkait untuk mewakilinya.
- (3) Setiap anggota BPD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala Desa atau perangkat desa yang ditugaskan memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memberikan penjelasan lisan dan tertulis atas pertanyaan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakhiri dengan penyampaian pendapat akhir BPD oleh pimpinan rapat yang berisi pokok-pokok pendapat anggota BPD.
- (6) Pendapat akhir BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk BPD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Kepala Desa dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Pasal 11

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diusulkan oleh:
 - a. Paling sedikit 2 (dua) orang anggota untuk BPD yang beranggotakan 5 (lima) orang;
 - b. Paling sedikit 3 (tiga) orang anggota untuk BPD yang beranggotakan 7 (tujuh) orang;
 - c. Paling sedikit 4 (empat) orang anggota untuk BPD yang beranggotakan 9 (sembilan) orang;
 - d. Paling sedikit 5 (lima) orang anggota untuk BPD yang beranggotakan 11 (sebelas) orang.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan BPD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretaris BPD.

Pasal 12

- (1) Usulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), oleh pimpinan BPD disampaikan dalam rapat paripurna BPD.
- (2) Dalam rapat paripurna BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan atas usulan hak menyatakan pendapat yang disampaikan.
- (3) Setelah penjelasan oleh pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anggota BPD lainnya untuk memberikan pandangan;
 - b. Kepala Desa untuk memberikan pendapat; dan
 - c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota BPD dan pendapat Kepala Desa.
- (4) Usulan hak menyatakan pendapat BPD sebelum memperoleh keputusan, pengusul berhak menarik kembali usulannya.
- (5) Rapat paripurna BPD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat BPD.
- (6) Apabila BPD menerima usul pernyataan pendapat, keputusan BPD memuat:
 - a. Pernyataan pendapat;

- b. Saran penyelesaiannya; dan
 - c. Peringatan.
- (7) Usulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) menjadi hak menyatakan pendapat BPD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna BPD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jumlah anggota BPD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA BPD

Pasal 13

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

Pasal 14

- (1) Hak mengajukan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diusulkan anggota BPD kepada pimpinan BPD disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretaris BPD.
- (2) Usulan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pimpinan BPD dalam rapat paripurna BPD.
- (3) Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usulan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setelah penjelasan oleh pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. anggota BPD lainnya untuk memberikan pandangan; dan
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota BPD.
- (5) Usulan rancangan peraturan desa sebelum diputuskan menjadi usulan BPD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan /atau mencabut kembali.
- (6) Rapat paripurna BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) memutuskan menerima atau menolak usulan anggota BPD menjadi usulan BPD.
- (7) Tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa atas prakarsa BPD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa.

Pasal 15

- (1) Setiap anggota BPD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Desa berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang BPD baik secara lisan maupun secara tertulis melalui pimpinan BPD.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Pasal 16

- (1) Setiap anggota BPD dalam rapat BPD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Desa maupun kepada pimpinan BPD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai kode etik BPD.

Pasal 17

Setiap anggota BPD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan BPD.

Pasal 18

- (1) Setiap anggota BPD berhak memperoleh tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kemampuan keuangan desa.

Pasal 19

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

1. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
2. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
5. memproses pemilihan Kepala Desa;
6. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
7. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
8. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga desa lainnya.

BAB V ALAT KELENGKAPAN BPD

Pasal 20

Alat kelengkapan BPD terdiri dari :

- a. pimpinan;
- b. panitia-panitia.

Bagian Kesatu Pimpinan

Pasal 21

Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 belum terbentuk, BPD dipimpin oleh pimpinan sementara BPD dengan tugas pokok memimpin rapat BPD, dan memproses penetapan pimpinan BPD definitive.

- (2) Pimpinan sementara BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang merupakan anggota dengan usia tertua dan termuda.

Pasal 23

Pimpinan sementara BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 menyampaikan nama calon pimpinan BPD kepada Bupati kepada Camat untuk diresmikan pengangkatannya sebagai pimpinan BPD.

Pasal 24

- (1) Pimpinan BPD mempunyai tugas :

- a. memimpin sidang BPD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua, wakil ketua dan sekretaris;
- c. melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan BPD;
- d. menjadi juru bicara BPD;
- e. melaksanakan dan mensosialisasikan keputusan BPD;
- f. mewakili BPD dalam berhubungan dengan lembaga lainnya;
- g. mengadakan konsultasi dengan Kepala Desa dan pimpinan lembaga kemasyarakatan sesuai dengan keputusan BPD;
- h. mewakili BPD di dalam maupun diluar Pengadilan;
- i. menyusun rencana anggaran BPD bersama sekretariat BPD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna;
- j. menyampaikan laporan kinerja pimpinan BPD dalam rapat paripurna BPD yang khusus diadakan untuk itu; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal salah seorang pimpinan BPD berhalangan sementara paling lama 30 (tiga puluh) hari, pimpinan BPD dapat mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan BPD untuk melaksanakan tugas pimpinan BPD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.

- (3) Dalam hal salah seorang pimpinan BPD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan BPD lainnya dapat mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 25

- (1) Masa jabatan pimpinan BPD terhitung sejak tanggal penetapan sebagai pimpinan BPD dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan BPD;

- (2) Pimpinan BPD berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri sebagai pimpinan BPD;
- c. diberhentikan sebagai anggota BPD; atau
- d. diberhentikan sebagai pimpinan BPD .

- (3) Pimpinan BPD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan melanggar sumpah/janji dan kode etik BPD serta

berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (3) berdasarkan keputusan rapat paripurna BPD.

- (4) Dalam hal salah seorang pimpinan BPD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitive.
- (5) Dalam hal ketua, wakil ketua dan sekretaris berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan BPD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang terdiri dari ketua dan wakil ketua dari anggota BPD yang tertua dan termuda.

Pasal 26

- (1) Usul pemberhentian pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilaporkan dalam rapat paripurna BPD oleh pimpinan BPD lainnya.
- (2) Pemberhentian pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna BPD.
- (3) Pemberhentian pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 27

- (1) Keputusan BPD tentang pemberhentian pimpinan BPD sebagaimana Pasal 25 ayat (3) disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui camat untuk peresmian pemberhentiannya.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna BPD.

Pasal 28

- (1) Peresmian pemberhentian pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan evaluasi oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat menolak usulan peresmian pemberhentian pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Calon pengganti pimpinan BPD yang berhenti, diusulkan dalam rapat paripurna BPD dan ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Pimpinan BPD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan BPD kepada Bupati melalui camat.

Bagian Kedua Panitia-panitia Pasal 30

- (1) Dalam hal diperlukan BPD dapat membentuk panitia-panitia yang merupakan alat kelengkapan BPD yang bersifat tidak tetap.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Jumlah anggota panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota serta kemampuan anggaran BPD.

- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang ketua.
- (5) Ketua panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota panitia.
- (6) Panitia dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris BPD.

BAB VI

RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 31

- (1) Jenis Rapat BPD, terdiri atas :
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat paripurna istimewa;
 - c. rapat pimpinan BPD;
 - d. rapat panitia;
 - e. rapat dengar pendapat; dan
 - f. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota BPD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua, wakil ketua dan sekretaris BPD.
- (3) Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota BPD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
- (4) Rapat pimpinan BPD merupakan rapat anggota pimpinan BPD.
- (5) Rapat panitia merupakan rapat anggota panitia yang dipimpin oleh ketua panitia.
- (6) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara BPD dan pemerintah Desa.
- (7) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara BPD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan.

Pasal 32

- (1) Rapat paripurna BPD diadakan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang.
- (2) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul :
 - a. kepala desa;
 - b. pimpinan BPD; atau
 - c. anggota dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Rapat paripurna BPD diselenggarakan atas undangan pimpinan BPD.

Pasal 33

- (1) Hasil rapat paripurna BPD dituangkan dalam keputusan BPD.
- (2) Hasil rapat pimpinan BPD ditetapkan dalam keputusan pimpinan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keputusan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Keputusan BPD dilaporkan kepada Bupati melalui camat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 34

Semua rapat BPD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

Pasal 35

- (1) Rapat BPD yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna BPD, rapat paripurna istimewa, dan rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat BPD yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan BPD.
- (3) Rapat BPD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat panitia dan rapat dengar pendapat.

Pasal 36

Rapat BPD dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.

Pasal 37

- (1) Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat.
- (2) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakannya.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pimpinan rapat setelah membuka rapat apabila terdapat surat masuk dan atau surat keluar yang harus diketahui peserta rapat wajib diberitahukan untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan BPD.
- (2) Pada setiap rapat BPD dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat.
- (3) Dalam hal rapat BPD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan BPD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh pimpinan BPD.

Pasal 39

Hari dan jam kerja BPD disesuaikan dengan kondisi Desa masing-masing dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Rapat BPD dilaksanakan di gedung/kantor BPD.
- (2) Dalam hal rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung/kantor BPD karena kebutuhan atau alasan tertentu, rapat BPD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan BPD dan diutamakan gedung milik desa.

Pasal 41

- (1) Setiap anggota BPD wajib menghadiri rapat BPD, sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota BPD yang menghadiri rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat BPD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota BPD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Bagian Kedua Pengambilan Keputusan

Pasal 42

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat BPD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dan memenuhi quorum.

Pasal 43

- (1) Rapat paripurna memenuhi quorum apabila :
 - a. dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak meminta keterangan kepada pemerintah desa, hak menyatakan pendapat, mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian kepala Desa, memberhentikan pimpinan BPD serta untuk menetapkan peraturan Desa; atau
 - b. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota BPD untuk rapat paripurna BPD selain rapat sebagaimana dimaksud huruf a.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota BPD yang hadir.
- (3) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) quorum belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Pimpinan BPD.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum juga terpenuhi, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna BPD tidak dapat diulang lagi kecuali dalam hal menetapkan APBDesa, penyelesaiannya diserahkan kepada Bupati.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan BPD;
- (7) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 44

Setiap keputusan rapat BPD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB VII KODE ETIK

Pasal 45

- (1) BPD menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota BPD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPD.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BPD tentang kode etik. ✓
- (3) Peraturan BPD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik; dan
 - c. pengaturan mengenai :
 1. sikap dan perilaku anggota BPD;
 2. tata kerja anggota BPD;
 3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan Desa;
 4. tata hubungan antar anggota BPD;
 5. tata hubungan antara anggota BPD dan pihak lain;
 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 7. kewajiban anggota BPD;
 8. larangan bagi anggota BPD;
 9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota BPD;
 10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 11. rehabilitasi.

Pasal 46

Pengaturan mengenai sikap dan perilaku anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c angka 1 memuat ketentuan antara lain :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal-usul, golongan, dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota BPD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban BPD; dan
- h. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota BPD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pengaturan mengenai tata kerja anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c angka 2 memuat ketentuan antara lain :

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota BPD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja BPD;
- e. menghadiri rapat BPD secara fisik;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat BPD;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat BPD yang tidak dihadirinya kepada pihak lain.

Pasal 48

Pengaturan mengenai tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c angka 3, tata hubungan antar anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c angka 4, serta tata hubungan antara anggota BPD dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c angka 5 memuat ketentuan antara lain anggota BPD bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif, dan profesional dalam hubungan kemitraan, serta menghormati lembaga-lembaga desa lainnya.

Pasal 49

Pengaturan mengenai penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c angka 6 memuat ketentuan antara lain memperhatikan tata kramah, etika, moral, sopan santun, dan kepatuhan sebagai wakil masyarakat.

Pasal 50

Pengaturan mengenai kewajiban anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c angka 7 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Pengaturan mengenai larangan bagi anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c angka 8 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Pengaturan mengenai hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c angka 9 memuat ketentuan mengenai sikap, perilaku, dan ucapan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya setempat.

Pasal 53

Pengaturan mengenai sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c angka 10 serta rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c angka 11 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
LARANGAN DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 54

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
 - a. Sebagai pelaksanaan proyek Desa;
 - b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga Negara atau golongan masyarakat lain;
 - c. Melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. Menyalahgunakan wewenang; dan
 - e. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 55

Anggota BPD yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan anggota BPD dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGANTIAN ANTAR WAKTU
Bagian Kesatu
Pemberhentian Antar Waktu

Pasal 56

- (1) Anggota BPD berhenti antarwaktu karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
 - a. bertempat tinggal di luar wilayah yang bersanagkutan;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota BPD;
 - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan BPD;
 - d. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota BPD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi anggota BPD yang berkedudukan sebagai pimpinan BPD.

Pasal 57

- (1) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan BPD.
- (2) Keputusan pimpinan BPD mengenai pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) dilaporkan oleh pimpinan BPD dalam rapat paripurna.
- (3) Keputusan Pimpinan BPD tentang pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan pimpinan BPD kepada kepala desa, selanjutnya kepala desa melaksanakan musyawarah desa untuk menetapkan calon pengganti anggota BPD antar waktu.

Bagian Kedua Penggantian Antarwaktu

Pasal 58

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) digantikan oleh calon anggota BPD dari dusun yang sama berdasarkan hasil musyawarah dusun.
- (2) Calon anggota BPD Pengganti Antar Waktu yang diusulkan hasil musyawarah dusun dimusyawarahkan dalam musyawarah desa yang dipimpin oleh kepala desa untuk menetapkan calon anggota BPD Pengganti Antar Waktu.
- (3) Calon anggota BPD Pengganti Antar Waktu hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada Pimpinan BPD disertai dengan persyaratan sebagai anggota BPD sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Usul pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota BPD disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui camat untuk diresmikan pengangkatannya.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat meneruskan usul penggantian antarwaktu kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota BPD Paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterima usulan pemberhentian dan penggantian antarwaktu dari Camat.
- (4) Masa jabatan anggota BPD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan.

Pasal 60

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD kurang dari 6 (enam) bulan;
- (2) Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota BPD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota BPD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota BPD tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian;
- (3) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

BAB X TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota BPD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Bupati untuk anggota BPD dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan;
- (3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (4) Hasil penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) dilaporkan secara tertulis.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

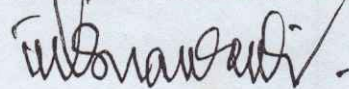
Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 22 November 2011

BUPATI OGAN KOMERING ULU,



YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 22 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


UMIRTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2011 NOMOR 41